

**LEGAL MEMORANDUM**

**PELANGGARAN VISA DAN KEGIATAN EKONOMI ILEGAL DALAM  
KASUS JOHN DAN SOPHIA, PASANGAN UKRAINA YANG TINGGAL  
DI BALI**



**Diajukan oleh :**

**Ni Komang Mirah Rusmiari Rahayu**

**N P M : 200513796**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan & Pemerintahan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LEGAL MEMORANDUM**  
**PELANGGARAN VISA DAN KEGIATAN EKONOMI ILEGAL DALAM**  
**KASUS JOHN DAN SOPHIA, PASANGAN UKRAINA YANG TINGGAL**  
**DI BALI**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

**Hari** : Jumat  
**Tanggal** : 19 April 2024  
**Tempat** : Ruang Pendaran 1 Lantai II

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.  
**Sekretaris** : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.  
**Anggota** : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan legal memorandum berjudul “Pelanggaran Visa dan Kegiatan Ekonomi Ilegal dalam Kasus John dan Sophia, Pasangan Ukraina yang Tinggal di Bali” yang menjadi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa berbagai kesulitan dan rintangan dalam penyusunan legal memorandum ini tidak dapat dilewati tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan hingga proses penyusunan *legal memorandum* ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Kepada Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Kepada Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Kepada Bapak Dr. W. Riawan Tjandra S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu, pikiran dan kepercayaan kepada penulis dalam menyusun *legal memorandum*. Terima kasih banyak atas saran yang Bapak berikan selama penyusunan *legal memorandum* ini, semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan selalu.

4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran kepada penulis selama masa perkuliahan. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis di masa depan.
5. Kepada lelaki tertua dan tertampan di rumah, I Made Subamia S.H., Bapakku. Terima kasih untuk semua yang engkau berikan. Perhatian, kasih sayang dan amarah untuk anak gadis bungsumu ini. Terima kasih sudah memberikan kehidupan yang layak, mengusahakan apapun agar kebutuhan penulis terpenuhi dan mengantarkan penulis sampai berada di posisi ini.
6. Kepada perempuan hebat yang sudah membesarkan dan mendidik anak-anaknya hingga mendapatkan gelar sarjana serta selalu menjadi penyemangat, Desak Ketut Rusminiwati, Mamaku. Penulis persembahkan karya tulis sederhana ini untuk mama. Terima kasih untuk semua doa dan dukungan mama, sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi ma. Mama harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup penulis. *I love you more and more.*
7. Kepada kedua kakak penulis yang cantik, selalu ada kapanpun dimanapun penulis membutuhkan pertolongan, Putu Nia Rusmiari Dewi dan Kadek Vanny Rusmiari Lestary. Adik bungsumu yang dulu suka mengganggu dan menghabiskan uang kalian, sekarang sudah sampai disini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan penulis dari semester satu sampai detik ini “Yuhuuu – besok kuliah” Maria Josella dan Yohanes Baptista Adrian Bahi yang terus memberikan segala sesuatu yang baik dalam keadaan

apapun, terima kasih selalu memberikan semangat dan pacuan sehingga membuat motivasi dalam mengerjakan *legal memorandum* ini.

9. Kepada sahabat penulis dari Bali Tjok Istri Trisna Tari Pemayun dan Ida Ayu Kadek Nova Chintya Dwipa Datu yang selalu siap mendengar keluh kesah penulis dan memberikan dukungan secara moral dalam pembuatan *legal memorandum* ini. Terima kasih telah memberikan semangat dan nasehat kehidupan, termasuk nasehat dalam kisah percintaan penulis selama perkuliahan.
10. Kepada teman-teman Komutasi #5 dan Komutasi #6 terkhusus kepada Agnes Ayu Arvida Jelalu, Raden Yeremia Agung Prabawaswara, Lavenia Olga Mustika Sarisih, Louis Hayden Putri, Ivana Meylinda terima kasih sudah membantu, menyemangati dan menghibur penulis dalam pembuatan *legal memorandum* ini.
11. Kepada “*Soon to be* Jaksa” Yohanes Geraldo Riberu, Evan Pradipta dan Teresa Anabella Oktaviani terima kasih sudah membantu, menyemangati dan menghibur penulis dalam pembuatan *legal memorandum* ini.
12. Kepada teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang tak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan doa-doa baiknya sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik.
13. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena tidak menyerah dan tetap berjuang dalam keadaan apapun. Terima kasih sudah berusaha keras sekuat tenaga dan tetap sabar dalam menghadapi banyaknya rintangan dan cobaan.

Terima kasih tetap bertahan hingga detik ini, penulisan ini merupakan hadiah dari perjuangan mu selama ini. *You made it to the finish line, Thay!*

Tanpa bantuan dari pihak-pihak tersebut penulis tidak bisa menyelesaikan *legal memorandum* ini. *Legal memorandum* ini masih jauh dari kata sempurna oleh sebab itu penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran agar dapat menyempurnakan *legal memorandum* ini untuk menjadi karya ilmiah yang lebih baik. Terima kasih.



## ABSTRAK

*Jhon dan Sophia merupakan warga negara Ukraina yang tiba di Indonesia pada 17 Mei 2023 dan menggunakan Ukraine International Airlines. Mereka diberikan Visa On Arrival (VOA) oleh Bagian Imigrasi TPI Ngurah Rai yang memperbolehkan mereka tinggal di Bali selama 30 hari. Selama berada di sana, mereka mengunjungi berbagai wilayah Bali dan bekerja secara ilegal selama seminggu. Pada 16 Agustus 2023, Jhon dan Sophia ditangkap karena kegiatan ekonomi ilegal di Pantai Kuta. Mereka dapat melanjutkan pekerjaan mereka di Bali, meskipun ada tantangan yang mereka hadapi.*

***Kata Kunci : Visa On Arrival, Warga Negara Ukraina, dan Kegiatan Ekonomi Ilegal.***



## **ABSTRACT**

*Jhon and Sophia are Ukrainian citizens who arrived in Indonesia on 17 May 2023 and used Ukraine International Airlines. They were granted a Visa On Arrival (VOA) by the Immigration Department of the TPI Ngurah Rai, allowing them to stay in Bali for 30 days. During their stay, they visited various Bali areas and worked illegally for a week. On 16 August 2023, Jhon and Sophia were arrested for illegal economic activities in Pantai Kuta. They were able to continue their work in Bali, despite the challenges they faced.*

**Keywords : Visa On Arrival, Ukranian Citizens, and Illegal Economic Activities.**





## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	xii
BAB I.....	1
KASUS POSISI .....	1
BAB II.....	4
PERTANYAAN HUKUM.....	4
BAB III.....	5
PENELUSURAN BAHAN HUKUM.....	5
BAB IV .....	14
ANALISIS HUKUM .....	14
A. Bentuk Pelanggaran Visa dan Kegiatan Ekonomi Ilegal dalam Kasus John dan Sophia, Pasangan Ukraina yang Tinggal di Bali .....	14
1. Tinjauan Umum Keimigrasian.....	14
2. Visa Kunjungan Saat Kedatangan atau Visa On Arrival (VOA) .....	21
3. Pelanggaran Keimigrasian .....	25
4. Analisis Bentuk Pelanggaran Visa dan Kegiatan Ekonomi Ilegal dalam Permasalahan John dan Sophia, Pasangan Ukraina yang Tinggal di Bali .....	27
B. Upaya Mengatasi Pelanggaran Visa dan Kegiatan Ekonomi Ilegal dalam Permasalahan John dan Sophia, Pasangan Ukraina yang Tinggal di Bali .....	38
1. Pengawasan dalam Keimigrasian .....	38
2. Tindakan Administratif dalam Keimigrasian.....	42
3. Pencegahan dan Penangkalan .....	43

BAB V.....	48
PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI .....	48
1. Pendapat Hukum.....	48
2. Rekomendasi.....	49
DAFTAR PUSTAKA .....	51



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata .....	22
Tabel 2. Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandar Udara .....	23



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 4 Maret 2024

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, written over the bottom right portion of the university logo. The signature is fluid and cursive, appearing to read 'Ni Komang Mirah Rusmiari Rahayu'.

Ni Komang Mirah Rusmiari Rahayu